

LAMPIRAN

1

TATA TERTIB MAHASISWA PESERTA KKN

TAHAP PEMBEKALAN

1. Mahasiswa peserta KKN UMM, telah dinyatakan sah tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (C).
2. Mengikuti koordinasi/pembekalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan (C).
3. Melaksanakan observasi ke desa yang telah ditetapkan, secara individual/ kelompok, untuk mengamati dan mengenali keadaan desa yang menjadi sasaran KKN. Hal tersebut sangat penting artinya untuk penyusunan rencana kerja, maupun untuk melaksanakan KKN (C).

TAHAP PEMBEKALAN/ PELAKSANAAN

1. Dilarang berjalan berduaan yang berlainan jenis kelamin pada siang hari terutama pada malam hari, apabila di tempat-tempat yang *sepi yang dapat menimbulkan fitnah* (A).
2. Bagi peserta pria, dilarang berambut gondrong, memakai aksesoris wanita seperti giwang, kalung dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan norma/ etik yang berlaku (A).
3. Mahasiswa peserta KKN UMM harus berpakaian yang sopan dan bila melaksanakan kegiatan atau keluar rumah harus memakai jaket KKN (A).
4. Mahasiswa putri dilarang memakai *make up* yang berlebihan, sebaliknya memakai busana muslim, dan jika melaksanakan kerja sosial kemasyarakatan pakaian disesuaikan sesuai etik dan norma (A).

5. Setiap peserta wajib melaksanakan shalat, kecuali mereka yang berhalangan (B).
6. Berlaku sopan terhadap siapapun (Pamong Desa/ PDM/ Tokoh dan masyarakat) (B).
7. Jika sedang mengisi waktu luang, kendalikan emosi anda, sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitarnya. Misalnya berteriak-teriak menyanyi dengan suara nyaring, dan lain-lain (B).
8. Mahasiswa peserta KKN UMM jika naik kendaraan bermotor hendaknya berlaku sopan dan mentaati peraturan lalu lintas di jalan, jangan ngebut, tidak boleh berboncengan tiga (3) orang, pakai helm standar, membawa SIM dan STNK yang berlaku (B).
9. Ciptakan dan pelihara hidup rukun dengan teman dan masyarakat setempat, jika terjadi konflik, maka selesaikan dengan penuh pengertian, jangan menyelesaikan dengan letupan emosi (perkelahian) (B).
10. Peserta KKN harus dapat menyesuaikan diri/beradaptasi dengan lingkungan setempat baik berkaitan dengan persoalan konsumsi, tempat tinggal, pergaulan sesuai dengan norma/etika yang lazim (B).
11. Mahasiswa peserta KKN UMM dalam melaksanakan kegiatan di lapangan wajib berada di lokasi dari waktu yang disediakan oleh Universitas dan bila tidak memenuhi target waktu yang disediakan, DPL diberikan wewenang memberi penilaian tersendiri (C).
12. Tidak meninggalkan desa lokasi KKN UMM kecuali karena sebab-sebab yang sangat penting atas ijin DPL serta sepengetahuan DPL masing-masing (C).
13. Bersama PDM menyusun rencana kerja disesuaikan dengan keadaan lokasi dengan bimbingan DPL (D).
14. Mahasiswa peserta KKN UMM dalam melaksanakan semua kegiatan di lokasi harus selalu dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan DPL, baik dari unsur Dosen dan Tim yang ditunjuk PDM (D).
15. Dapat membina dan mengembangkan pertemuan-pertemuan berkala antar unit-unit terkait dalam KKN untuk saling tukar

informasi dan pengalaman agar rencana kerja yang disusun tepat guna dan tepat arah (D).

16. Menyusun laporan Berkala sesuai dengan format yang disediakan secara individual kemudian disampaikan kepada DPL pada saat kunjungan lapangan DPL yang bersangkutan (D).
17. Menyusun Draf Laporan Akhir di desa, sehingga dapat lebih cepat dilakukan penilaian oleh DPL masing-masing (D).
18. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan tujuan, tugas dan kegiatan KKN Terpadu selama berada di lokasi KKN (E).
19. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan nama baik almamater Universitas Muhammadiyah Malang (E).

TAHAP PELAPORAN

1. Berkonsultasi dengan DPL masing-masing untuk menyelesaikan laporan akhir (D).
2. Menyerahkan laporan akhir yang sudah ditandatangani oleh DPL masing-masing (sudah diketik rapi rangkap dua) sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada buku Juklak KKN dan satu diserahkan ke DPPM (D).
3. Memberikan umpan balik, baik secara tertulis maupun lisan kepada DPL masing-masing atau Panitia KKN/ Direktur DPPM, selain hal-hal yang dituangkan dalam laporan akhir, untuk penyempurnaan Pengelolaan dan Pengembangan KKN pada tahun-tahun berikutnya (D).

SANKSI-SANKSI

Mahasiswa peserta, KKN UMM apabila melanggar ketentuan-ketentuan di atas akan mendapatkan sanksi-sanksi berupa :

1. **Pengurangan nilai** apabila melanggar : (a) Butir 2 Tahap Pembekalan; (b) Butir 1 s.d. 17 Tahap Pelaksanaan; (c) Butir 2 Tahap Pelaporan atau mendapatkan **Kartu Peringatan (kuning) 4 x**.
2. **Pembatalan sebagai peserta KKN UMM** apabila melanggar : (a) butir 1 dan 2 Tahap Pembekalan; (b) Butir 1 s.d 18 Tahap Pelaksanaan.

3. **Scorsing dan Pemberhentian** sebagai mahasiswa UMM apabila melanggar butir 18 dan butir 19 Tahap Pelaksanaan atau mendapat Kartu Merah plus Pemanggilan.

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Tata Tertib ini, akan diatur dan ditetapkan menurut keperluan.

Catatan :

- Kartu peringatan diberikan 5 kali dengan rincian : 4 kali kartu kuning dan 1 kali kartu merah.
- Kode huruf besar (kapital) di akhir kalimat pada butir Tata Tertib di atas dikelompokkan ke dalam:
 - (A) : Pelanggaran Penampilan (rambut, pakaian, asesoris dll.)
 - (B) : Pelanggaran Etika (pergaulan/adaptasi)
 - (C) : Pelanggaran Keaktifan (pembekalan, kehadiran, kegiatan)
 - (D) : Pelanggaran Pelaksanaan Program
 - (E) : Pelanggaran Moralitas dll. yang berkaitan dengan nama baik lembaga.

**LAMPIRAN
2**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama :
NIM/ NIRM :
Fak/ Jurusan :

Adalah calon KKN semester ganjil tahun 2010/2011 dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bersedia ditempatkan dimanapun lokasi KKN itu berada
2. Bersedia bertempat tinggal/menetap berada di lokasi KKN yang disediakan oleh Universitas
3. Bersedia untuk tidak meninggalkan lokasi KKN selain kegiatan KKN berlangsung
4. Bersedia menjaga nama baik almamater Universitas Muhammadiyah Malang
5. Bersedia mengikuti seluruh kegiatan KKN mulai pembekalan sampai dengan penyusunan laporan akhir
6. Bersedia mentaati tata tertib yang akan dikeluarkan Panitia KKN
7. Bersedia tidak berambut gondrong (untuk laki-laki) serta sanggup berpakaian sopan dan rapi.

Apabila ternyata di kemudian hari saya melanggar pernyataan di atas (sebagian atau seluruhnya) saya bersedia mendapatkan sanksi (1) pengurangan nilai dan, atau (2) pembatalan keikutsertaan dalam KKN, dan atau (3) skorsing/ dikeluarkan dari Universitas Muhammadiyah Malang.

Mengetahui
Pembantu Dekan III,

Malang,
Yang Menyatakan